

SKRIPSI

Analisis Terhadap Ratifikasi *First Protocol To Amend The ASEAN Trade In Goods Agreement* Dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.131/PMK.04/2020 Terkait Pengenaan Tarif Preferensi

**Disusun dan diajukan oleh:
ADINDA FADILA MIFTAH SALEH
B011171534**



**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
TAHUN 2021**

HALAMAN JUDUL

Analisis Terhadap Ratifikasi *First Protocol To Amend The ASEAN Trade In Goods Agreement* Dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.131/PMK.04/2020 Terkait Pengenaan Tarif Preferensi

OLEH:

ADINDA FADILA MIFTAH SALEH

B011171534

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS TERHADAP RATIFIKASI *FIRST PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT* DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NO. 131/PMK.04/2021 TERKAIT PENGENAAN TARIF PREFERENSI

Disusun dan diajukan oleh


ADINDA FADILA MIFTAH SALEH
B011 17 1 534


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005


Dr. Laode Abd. Gani, S.H., M.H.
NIP. 19581231 1987031 014

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adinda Fadila Miftah Saleh
Nomor Induk Mahasiswa : B011171534
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Analisis Terhadap Ratifikasi *First Protocol To Amend The ASEAN Trade In Goods Agreement* Dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 131/PMK.04/2020 Terkait Pengenaan Tarif Preferensi" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 24 Mei 2021

Yang Menyatakan



Adinda Fadila Miftah Saleh
B011171534

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah yang diberikan sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dengan judul “**Analisis Terhadap Ratifikasi *First Protocol To Amend The ASEAN Trade In Goods Agreement* Dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 131/PMK.04/2020 Terkait Pengenaan Tarif Preferensi**” yang selesai dengan baik dan sesuai dengan harapan dari penulis. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan serta hambatan pada saat proses penulisannya, berkat dukungan dan bantuan dari keluarga, Dosen dan teman-teman penulis dapat menyelesaikannya dengan memuaskan. Penulis mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan yang begitu besar dari orang tua penulis, Ayah Drs. M. Saleh Soetomo Suyadi dan Umi Fauziah Salman, S.Ag. Yang selalu memberikan penulis semangat, kasih sayang, motivasi dan dukungan baik moril dan materil yang tiada hentinya agar penulis dapat cepat menyelesaikan studi dengan cepat dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Ucapan terima kasih juga penulis tunjukkan untuk

saudara-saudara penulis, Abang Letda Pnb. Muh. Farhan Miftah Saleh, S.Tr. Han, Adik Muh. Fadlan Jagad Miftah Saleh, dan Adik Muh. Fathin Naufal Saleh yang ikut memberikan canda, tawa dan *support* kepada penulis membuat penulis tidak merasa terbebani, bosan, dan lelah sehingga dapat menjalani penulisan dengan baik.

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., MA selaku Ketua Departemen Hukum Internasional beserta jajarannya;
4. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku pembimbing utama dan Dr. Laode Abdul Gani, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi penulis;
5. Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H selaku penilai utama dan Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M selaku penilai kedua dalam penulisan skripsi penulis;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah sudah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi;

7. Seluruh Pegawai Akademik Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah sudah membantu dalam mengurus segala bentuk macam administrasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi;
8. Terima kasih kepada teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang menjadi teman seperjuangan dalam meraih gelar sarjana hukum;
9. Terima kasih kepada teman-teman departemen Hukum Internasional Angkatan 2017 teman seperjuangan dalam belajar dipeminatan ini;
10. Terima kasih kepada AIESEC in UNHAS yang membantu dalam pengembangan diri penulis dan membantu penulis sebagai wahana kegiatan *volunteer* di Malaysia;
11. Terima kasih kepada ILSA Chapter UNHAS yang memberikan kesempatan penulis untuk menjadi wakil dalam pengurusan *Public Relation* periode 2019-2020 selama satu tahun lamanya menjadi penulis lebih baik dalam berkomunikasi;
12. Terima kasih kepada Maria Dewi Nurani, S.Pd. dan Dheanita Putri Andriy, S.Psi. sudah menjadi saudari dan sahabat hampir lebih 7 tahun bersama yang selalu menjadi teman untuk mencoba hal-hal baru bersama, menjadi orang pertama yang selalu ada untuk penulis;
13. Terima kasih kepada A. Saskia Khaerunnisa, S.H dan Fina Damayanti Akbar sudah menjadi keluarga pertama yang menjadi penolong selama penulis berada di Makassar mengajarkan banyak hal selama

tinggal 4 tahun di tanah kelahiran serta menjadi kota baru yang penulis tempati. Begitu banyak yang kita lalui *up* dan *down* selama menjadi mahasiswa semoga kita dapat meraih cita-cita seperti apa yang kita idamkan selama dibangku kuliah;

14. Terima kasih kepada Maulidina Sarifah, S.M., Kevin Ferdinan, Ali Himawan Tatanagara, S.M dan Bripda Fildza Syahdan yang menjadi teman penulis dalam mencari kesenangan dan kegilaan disaat otak sedang tidak bisa diajak kompromi;

15. Terima kasih kepada keluarga *Light Your Future Eureka* (LYFE) Heriot-Watt University Malaysia (Menna, Youmna, Shekina, Lu, Huzair, Vita Izzah, Yew Kern, Kwang Ze, Kei Jing, Big Boss, Audrey, Yu Ling, Kai, Jack) Meskipun hanya selama 2 bulan merasakan menjadi keluarga dan sekarang terpisah negara-negara yang berbeda tetapi kenangan dan rasa keluarga kita tetap akan terus bersama;

16. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan tugas akhir AMM Club Azhar Risaldy, Daavid N. Soesanto, Rendi Yusa Ali, Nur Efendi Darming, S.H dan Jihan Salsabila yang menjadi teman jalan dan berbagi cerita pada saat merasa jenuh dengan terus menulis skripsi menjadi pelepas penat dengan menghabiskan waktu untuk pergi makan bersama dan *have fun*;

17. Terima kasih kepada teman-teman penulis dalam perkuliahan lainnya (Desti, Kikhy, Sarah, Cica Vero, Trisna Gamayanti, Nurul Rifdah,

Sulfikar, Indrawan, Imanuddin Imran, dan lainnya) yang sudah mengisi kehidupan perkuliahan penulis selama empat tahun;

18. Terima kasih kepada teman-teman Ronin NF Nusantara Depok I (Tami, Afifah, Puput Imel, Dzakira, Aldhy, Panglima, Alif, Alethea Agatha, Zafirah, Danto) dan masih banyak lagi. Menjadi teman seperjuangan dalam mencapai titik menjadi mahasiswa PTN yang di idamkan;
19. Terima kasih kepada teman-teman KKN Banten-Jakarta-Jawa 104 (Alfisyah, Faiza, Azslam, Jamal, Gilang, Islam, Irba, Delila, Hanan, Jelita, Alifah, Farhan, Saskia, Nadia, dan lainnya) sebagai teman seperjuangan dalam mengadu nasib di tanah kelahiran sebagai mahasiswa di Universitas Hasanuddin;
20. Terima kasih kepada OGV Team AIESEC periode 2019-2020 (Kak Rhadia, Anjalie, Nopal, May, Sato, Prof, Dappa, Fatur, Nabila, Tenri) untuk pengalamannya berharganya;
21. Terima kasih kepada Rizky Anugerah Akbar yang selalu ada menemani penulis dalam sedih dan senang, memberikan dukungan dan bantuan apapun itu, penghibur penulis dalam tiap situasi. Tidak bisa menjabarkan satu persatu rasa terima kasih dan bersyukur untuk dapat kenal dengan sosok Rizky. Semoga apa yang dicita-citakan segera terwujud semangat mengejar gelar sarjana hukumnya;

22. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para pihak yang turut serta dalam memberikan dukung baik moril dan materiil kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas kebaikannya;

23. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for keep strong even in bad days, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times;*

Penulis menyadari jika skripsi ini jauh dalam kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun untuk lebih baik ke depannya tentu sangat diharapkan. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan memiliki dampak yang baik. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas perhatiannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 24 Mei 2021

Penulis,
Adinda Fadila Miftah Saleh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA	
A. Perjanjian Internasional.....	12
B. Hubungan Antara Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional.....	30
C. ASEAN	34
D. Peranan Peraturan Menteri Keuangan Dalam Pemberlakuan Hukum Perdagangan Internasional.....	43
E. Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional	46
Analisis Bentuk Harmonisasi Antara <i>First Protocol To Amend The ASEAN Trade In Goods Agreement</i> Dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 131/PMK.04/2020	54
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA	
A. Hukum Perdagangan Internasional.....	63
B. Hambatan Dalam Perdagangan Internasional	80

C. Eksistensi Tarif Preferensi Dalam Perdagangan Internasional Di Kawasan ASEAN	85
Analisis Terhadap Hambatan Yang Dapat Timbul Dari Diratifikasinya <i>First Protocol To Amend The ASEAN Trade In Goods Agreement</i> Terhadap Indonesia	91
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN	116

ABSTRACT

Adinda Fadila Miftah Saleh (B011171534), Analysis of the Ratification *First Protocol To Amend The ASEAN Trade In Goods Agreement* in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 131/PMK.04/2020 about preferential tariff. Under the guidance of Maskun as the main mentor and Laode Abdul Gani as the accompanying mentor.

This study aims to determine the legal alignment between the *First Protocol To Amend The ASEAN Trade In Goods Agreement* and the Regulation of the Minister of Finance Republic of Indonesia No. 131 / PMK.04 / 2020 and to find out the potential obstacles that could arise from the ratification of the agreement, *First Protocol To Amend The ASEAN Trade In Goods* especially against Indonesia.

This research uses normative legal research methods conducted by examining library materials or looking at secondary data, analyzing international agreements and legal instruments related to the formulation of the problem under study. The approach used is based on statutory regulations. The types of materials from the research used primary, secondary and tertiary data. The collection of research materials through literature study and then analyzed qualitatively.

The results of this research are (1) harmonization between the *First Protocol To Amend The ASEAN Trade In Goods Agreement* and PMK is aligned and appropriate in the administrative sphere, it can be seen starting from the highest hierarchy of the NRI Constitution, Laws, Presidential Regulations to the Ministerial Regulations concerned are not there is a conflict that can lead to disharmony. (2) potential barriers that can occur, namely products from abroad that are easy to enter the country and are prevalent in the market that threaten local products of MSMEs, resulting in an increase in the unemployment rate which will lead to a decline in the number of exports of domestic products.

Key Words: *Ratification, ASEAN, Preferential Tariff*

ABSTRAK

Adinda Fadila Miftah Saleh (B011171534), Analisis Terhadap Ratifikasi *First Protocol To Amend The ASEAN Trade In Goods Agreement* Dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 131/PMK.04/2020 Terkait Pengenaan Tarif Preferensi. Dibawah bimbingan Maskun sebagai pembimbing utama dan Laode Abdul Gani sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keselarasan hukum antara *First Protocol To Amend The ASEAN Trade In Goods Agreement* dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 131/PMK.04/2020 dan untuk mengetahui potensi hambatan yang dapat timbul dari diratifikasinya perjanjian *First Protocol To Amend The ASEAN Trade In Goods* khususnya terhadap Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau melihat pada data sekunder, menganalisis terhadap perjanjian internasional dan instrumen hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti. Pendekatan yang digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jenis bahan dari penelitian menggunakan data primer, sekunder, serta tersier. Pengumpulan bahan penelitian melalui studi pustaka lalu dianalisis secara kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) harmonisasi antara *First Protocol To Amend The ASEAN Trade In Goods Agreement* dengan PMK sudah selaras dan sesuai dalam ranah administratif dapat dilihat mulai dari hierarki tertinggi UUD NRI 1945, UU, Peraturan Presiden sampai dengan Peraturan Menteri yang bersangkutan tidak adanya pertentangan yang dapat menimbulkan terjadinya disharmonisasi. (2) potensi hambatan yang dapat terjadi yakni produk dari luar negeri mudah masuk ke dalam negeri serta marak di dalam pasaran yang menjadikan terancamnya produk lokal UMKM hingga mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran lalu akan memicu turunnya angka ekspor terhadap produk dalam negeri.

Kata Kunci: *Ratifikasi, ASEAN, Tarif Preferensi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak satu pun negara dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan negara lain, salah satu halnya dikarenakan berbedanya atas sumber daya yang dimiliki dari tiap-tiap negara. Berdasarkan hal tersebut, negara-negara melakukan kerja sama melalui perdagangan internasional dengan tujuan memenuhi kebutuhan serta memajukan perekonomian negaranya. Perdagangan internasional melambangkan atas hubungan kerja sama dalam kegiatan perekonomian antar tiap negara, direalisasikan dengan proses menukar atas barang dan/atau jasa dilakukan secara sukarela dan memiliki keuntungan bagi para pihak.¹

Dalam melakukan hubungan perdagangan internasional, dibutuhkan pengaturan untuk menjalin kerja sama agar perdagangan tersebut dapat berjalan tanpa merugikan masing-masing negara. Oleh karena itu, dibuat suatu instrumen hukum yang disepakati negara-negara yang sifatnya mengikat dan dijadikan sebagai pedoman hukum perdagangan internasional. Instrumen yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam

¹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 1.

perdagangan internasional yakni perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan kesepakatan antar negara untuk melakukan kerja sama dibidang tertentu yang mana melahirkan suatu hak serta kewajiban bagi subjek hukum internasional.²

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) manifestasi dari salah satu organisasi regional yang awalnya dibentuk oleh lima negara di kawasan Asia Tenggara dikenal juga dengan *the founding fathers* melalui pertemuan dan penandatanganan perjanjian internasional atas Deklarasi ASEAN atau yang lebih dikenal dengan Deklarasi Bangkok.³ Hal yang melatarbelakangi terbentuknya ASEAN karena kondisi geografis yang berada pada kawasan Asia Tenggara dengan ambisi yang sama ingin membangun negaranya dan memiliki tujuan utama untuk memajukan perekonomian.

Hal tersebut yang mendorong ASEAN untuk melakukan perjanjian pada bidang perdagangan internasional. Program kerja sama yang utama yaitu terkait pembentukan wilayah perdagangan bebas dengan nama perjanjian yaitu *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) didalamnya mencakup juga pengelolaan sektor lokal di negara anggota ASEAN. Salah satu langkah penting menuju ke arah perdagangan bebas dengan melalui peniadaan terhadap

² *Ibid*, hlm. 11.

³ Kementerian Luar Negeri RI, *Sejarah dan Latar Pembentukan ASEAN*, diakses dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/980/halaman_list_lainnya/sejarah-dan-latar-pembentukan-asean, pada tanggal 25 Februari 2021, pukul 18.11 WITA.

hambatan tarif dan hambatan *non-tarif* di lingkup kawasan perdagangan ASEAN, dalam rangka merealisasikan berjalannya program tersebut diberlakukannya tarif umum preferensial yang berlaku efektif (*Common Effective Preferential Tariff*) lebih dikenal dengan CEPT untuk penghapusan hambatan perdagangan internasional secara bertahap.⁴ Untuk menyempurnakan kedua kesepakatan perjanjian sebelumnya maka dibentuk perjanjian lainnya yang disebut dengan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) yang disepakati pada pertemuan KTT ASEAN ke-14 pada tahun 2009 di Thailand.

ATIGA itu sendiri merupakan bentuk kodifikasi atas keseluruhan kesepakatan ASEAN terkait liberalisasi perdagangan barang (*trade in goods*) serta penuntasan atas perjanjian perdagangan ASEAN dalam bidang perdagangan internasional secara menyeluruh yang diselaraskan dengan tujuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) mengenai arus pergerakan barang secara bebas (*free flow of goods*), yang diyakini dapat meminimalkan hambatan dan mempererat hubungan ekonomi sehingga meningkatkan efisiensi investasi dan perdagangan serta membangun peluang terciptanya pasar tunggal antar sesama negara anggota.

⁴ Ratna Shofi Inayati, "Implementasi AFTA: Tantangan dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia" *Jurnal Penelitian Politik*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Vol. 7, Nomor 2 tahun 2010, hlm. 61.

Kemudian pada tahun 2019, disepakati instrumen tambahan untuk ATIGA yaitu *First Protocol To Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* yang merupakan amandemen salah satu pasal untuk menyederhanakan skema sertifikasi diri regional yang mana sebagai syarat untuk dapat diberlakukannya tarif preferensi.

Untuk memberlakukan perjanjian tersebut negara-negara anggota perlu menyesuaikan hukum nasionalnya terhadap perjanjian internasional yang akan diberlakukan, hal ini dilatarbelakangi karena perbedaan sistem hukum yang dianut oleh tiap negara.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja jika merujuk pada UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi terhadap perjanjian internasional di dalam substansi materinya menyangkut salah satu bidang yaitu perdagangan, pengesahan atau ratifikasinya dilakukan dengan menggunakan Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden.⁵ Hal tersebut menjadi dasar Indonesia dalam meratifikasi perjanjian internasional, sebagai syarat untuk dapat memberlakukan ke dalam hukum nasionalnya. Oleh karena itu protokol pertama ATIGA disahkan melalui Peraturan Presiden, yang kemudian pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagai bentuk pendataan ketentuan mengenai tata dan cara pengenaan bea masuk terhadap barang impor.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, hlm. 121.

Sehubungan dengan terbitnya protokol terbaru dari ATIGA, kembali dikeluarkannya peraturan yang baru pula sebagai pedoman yang diberlakukan dalam ketentuan kegiatan kepabeanan. Hal tersebut, diatur dalam aturan berupa Peraturan Kementerian Keuangan RI Nomor 131/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.

Berdasarkan dari pemaparan di atas menjadi argumen penulis untuk meninjau harmonisasi antara protokol pertama dari ATIGA dengan peraturan kementerian keuangan yang terbaru, apakah sudah sesuai dengan sistem hukum Indonesia serta melihat ada tidaknya potensi hambatan dari keberlakuannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk harmonisasi antara *First Protocol To Amend The ASEAN Trade In Goods Agreement* dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 131/PMK.04/2020?
2. Apa hambatan yang dapat timbul dari diratifikasinya *First Protocol To Amend The ASEAN Trade In Goods Agreement* terhadap Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keselarasan serta keserasian hukum antara *First Protocol To Amend The ASEAN Trade In Goods Agreement* dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.131/PMK.04/2020.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dapat timbul dari diratifikasinya *First Protocol To Amend The ASEAN Trade In Goods Agreement* khususnya terhadap Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dari itu penulis berharap dapat memberikan manfaat dari penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum internasional terkhususnya materi mengenai hukum perdagangan internasional serta di harapkan dapat bermanfaat untuk memperluas informasi mengenai *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) dan implementasinya di Indonesia terhadap pengenaan tarif preferensi.

2. Penelitian ini diharapkan dapat juga digunakan sebagai bahan referensi sebagai pemahaman ilmu mengenai tarif preferensi yang berlaku dalam organisasi ASEAN.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan salah satu bahan bukti dari penulisan proposal yang ditulis tidak mengandung penjiplakan (*plagiarism*) dari karya tulis ilmiah lain dan memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya. Berikut merupakan perbandingan dari penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Livia Handria, Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2009, dengan judul “Aspek-aspek Hukum Internasional Pada Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi”. Perbedaan yang dapat dilihat secara jelas terdapat pada, objek yang diteliti penulis merupakan perjanjian perdagangan regional yaitu protokol pertama dari *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)* yang merupakan kelanjutan dari perjanjian *Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area (CEPT for AFTA)* sedangkan objek penelitian pada Livia Handria merupakan perjanjian CEPT-AFTA. Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti mengenai bagaimana harmonisasi dari diratifikasinya protokol ATIGA dengan hukum nasional di Indonesia serta kemungkinan hambatan yang akan timbul dari diratifikasinya protokol dari ATIGA. Sedangkan karya

ilmiah penelitian dari Livia Handria membahas status hukum dari perjanjian kerja sama ASEAN yang ditinjau dari hukum internasional serta implikasi perjanjian-perjanjian tersebut terhadap kerja sama ASEAN dalam bidang ekonomi terhadap hukum di Indonesia.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Dwi Oktawati, Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2012, dengan judul “Perjanjian Kerjasama ASEAN Di Sektor Perdagangan Berdasarkan Hukum Internasional”. Perbedaan yang dapat dilihat secara jelas yaitu, penulis berfokus pada permasalahan terkait diratifikasinya perjanjian perdagangan ASEAN terbaru yaitu protokol pertama dari ATIGA, sedangkan Dewi Dwi Oktawati membahas secara umum mengenai latar belakang terjalannya perjanjian kerja sama ASEAN khususnya bidang perdagangan serta bagaimana kekuatan mengikat atas perjanjian tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dibidang hukum yang dilakukan melalui prosedur yang dimulai

dari meneliti bahan-bahan pustaka atau dengan melihat pada data sekunder.⁶ Dikarenakan meneliti menggunakan bahan-bahan pustaka atau dengan data sekunder maka dari itu penelitian normatif juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatis.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan dari peraturan perundang-undangan (*Statue approach*), regulasi serta *literatur* pendukung lainnya. Pendekatan dilakukan dengan menganalisis perjanjian internasional seperti misalnya deklarasi, persetujuan dan konvensi, kemudian disandingkan dan/atau dibandingkan dengan hukum nasional yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Penelitian

3.1 Jenis Bahan Hukum

Jenis penelitian yang penulis gunakan di dalam penulisan skripsi ini mencakup dari tiga bahan inti, yakni:

- a) Bahan hukum primer, yaitu merupakan data yang didapatkan melalui peraturan-peraturan tertulis yang sifatnya mengikat, konkret dan memiliki otoritas baik itu dapat berupa perjanjian internasional ataupun peraturan perundang-undangan nasional.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal karya ilmiah, maupun dokumen-dokumen resmi yang memiliki hubungan relevan dengan penelitian.
- c) Bahan *non*-hukum atau tersier, yaitu merupakan data yang memberikan arahan, penjabaran, atau informasi lebih lengkap atas bahan data primer dan sekunder dapat berupa kamus, ensiklopedia, portal berita, serta tulisan dan data yang ditemui di internet yang memiliki relevansi.⁷

3.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan akan menjadi penjelasan atau penerangan dalam penelitian ini, yakni terdiri dari:

- a) Perjanjian-perjanjian internasional
- b) Buku-buku hukum internasional yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini
- c) Bahan hukum lainnya, dapat berupa jurnal hukum nasional dan internasional, hasil penelitian, dan media pemberitaan yang di dapatkan baik dalam bentuk apapun yang ditemui dalam internet.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 141.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan terkait informasi dan data yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini, penulis memakai teknik studi pustaka (*Literature research*). Dikerjakan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari hasil melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka seperti perjanjian internasional tertulis, jurnal hukum, buku-buku, media informasi, serta data yang terdapat pada situs resmi dalam internet. Di pertunjukan untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui pencatatan lalu diidentifikasi mengenai data sekundernya lalu melakukan klasifikasi sesuai dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis data yang sudah diperoleh terhadap jenis penelitian normatif. Dengan menggunakan analisis teknik kualitatif, menguraikan data secara teratur, logis efektif dalam bentuk kalimat bersumber dari bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Kemudian ditulis secara deskriptif, yakni menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang terdapat dalam penelitian kemudian diharapkan dapat mencapai tujuan dari penulisan pada penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Perjanjian Internasional

1. Pengertian Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diselenggarakan atau dilakukan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dengan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu yang berlaku bagi para pihak yang mengadakannya.⁸ Perjanjian internasional juga merupakan salah satu sumber hukum internasional primer yang digunakan para subjek hukum internasional sebagai dasar dalam melakukan suatu tindakan hukum. Salah satu ahli dalam bidang hukum internasional Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan pendapatnya terkait pengertian dari perjanjian internasional, bahwa perjanjian internasional adalah masyarakat negara-negara anggota yang mengadakan kesepakatan dan memiliki tujuan tertentu mengakibatkan timbulnya hak serta kewajiban.⁹

Berbeda hal dengan G. Schwarzenberger, yang berpendapat bahwa perjanjian internasional merupakan persetujuan dari kedua belah pihak subjek hukum internasional untuk melakukan kerja sama dibidang tertentu yang nantinya akan

⁸ Muhammad Ashri, 2012, *Hukum Perjanjian Internasional*, Arus Timur, Makassar, hlm. 3

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, hlm. 117

menimbulkan suatu kewajiban-kewajiban dan bersifat mengikat dalam hukum internasional, persetujuan ini dapat berupa bilateral (dua pihak) ataupun multilateral (lebih dari dua pihak), subjek hukum internasional yang dimaksud dalam perjanjian internasional berupa organisasi internasional dan negara-negara.¹⁰

Dilihat secara yuridis, definisi dari perjanjian internasional itu sendiri tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) *The Vienna Convention 1969* yang berbunyi:¹¹

“... an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever is particular designation.”

Dalam mendefinisikan perjanjian internasional menurut *The Vienna Convention 1969*, menyatakan bahwa perjanjian internasional merupakan kesepakatan para negara-negara yang dituangkan dalam suatu instrumen tertulis dapat berupa satu instrumen ataupun lebih dan diatur oleh hukum internasional.

Selanjutnya definisi terkait perjanjian internasional semakin diperluas bukan hanya menyangkut antar negara namun juga mencakup organisasi internasional, hal ini tertuang pada Pasal

¹⁰ George Schwarzenberger and Brown, 1976, *A Manual of International Law*, Professional Books Limiter, London and Cardiff, hlm. 22.

¹¹ Vienna Convention On The Law Of Treaties 1969

2 ayat (1) butir a *The Vienna Convention 1986* yang menyatakan:¹²

“Treaty means an international agreement governed by international law and concluded in written form: (i) between one or more States and one or more international organizations or (ii) between international organization, whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.”

Yang mana menurut *The Vienna Convention 1986* menambah satu subjek yaitu organisasi internasional. Perjanjian internasional merupakan kesepakatan antara negara dengan negara, negara dengan organisasi, ataupun organisasi dengan organisasi yang dituangkan dalam instrumen tertulis berdasarkan hukum internasional.

Dari kedua definisi yang diberikan instrumen hukum internasional, pengertian perjanjian internasional tersebut diadopsi dalam hukum nasional Indonesia yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang menyatakan bahwa perjanjian internasional baik itu dalam bentuk dan istilah apapun yang diatur dalam hukum internasional dibuat dengan cara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, yang dapat menimbulkan hak dan

¹² Vienna Convention On The Law Of Treaties Between States and International Organization 1986

kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.¹³

2. Unsur – unsur Dari Perjanjian Internasional

Berdasarkan pengertian perjanjian internasional dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk memenuhi dilakukannya suatu perjanjian internasional dibutuhkan unsur-unsur atau kualifikasi tertentu misalnya seperti:

a) Kata Sepakat

Kata Sepakat merupakan unsur sangat diperlukan dalam melakukan perjanjian dan menjadi inti bagian dari perjanjian internasional, karena jika tidak ada kata sepakat dari para pihak perjanjian maka tidak ada pula perjanjian yang diperjanjikan.

b) Subjek Hukum Internasional

Subjek dari hukum internasional di sini diperlukan sebagai para pihak-pihak yang melangsungkan perundingan dan membuat terikat pada perjanjian.

c) Berbentuk Tertulis

Hal ini berkaitan dengan kata sepakat yang mana merupakan unsur esensial dalam perjanjian. Bentuk tertulis ini merupakan perwujudan dari kata sepakat

¹³ Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

yang autentik dan bukti terikatnya para pihak.¹⁴ Kata sepakat dirumuskan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti, dipahami serta disepakati para pihak perjanjian yang bersangkutan.

d) Objek Tertentu

Objek dalam perjanjian merupakan suatu objek atau hal yang diatur dalam perjanjian tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa objek tersebut menjadi nama atau judul dari suatu perjanjian internasional. Misalnya seperti konvensi tentang kerja sama di bidang perdagangan yang berarti objeknya adalah hal-hal yang terkait dengan perdagangan.

3. Istilah – istilah Dari Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional tidak hanya dikenal dengan satu macam istilah, melainkan dikenal dengan macam-macam istilah dalam menyebut suatu perjanjian internasional. Adapun istilah-istilah dari perjanjian internasional sebagai berikut:¹⁵

a. Traktat (*Treaty*)

Traktat itu sendiri merupakan istilah yang sering dipergunakan dalam perjanjian internasional, traktat dapat digolongkan sebagai perjanjian yang

¹⁴ I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 27

¹⁵ *Ibid*, hlm. 27

substansinya mengatur hal-hal penting dan mengikat negara secara menyeluruh.

b. Konvensi (*Convention*)

Konvensi umumnya tergolong untuk perjanjian internasional bersifat multilateral yang mengatur permasalahan penting serta resmi, dengan maksud untuk menjadikan kaidah hukum internasional "*Law Making Treaty*" yang dapat berlaku secara luas.

c. Deklarasi (*Declaration*)

Dalam pengertian dari istilah deklarasi dapat dikatakan sebaagai pernyataan atau pengumuman, biasanya isi dari deklarasi mengarah pada bentuk kesepakatan antara pihak-pihak yang bersifat umum namun tetap mengenai kaidah hukum yang mengikat. J. G. Strake menyebutkan klasifikasi terkait deklarasi seperti;¹⁶ Deklarasi sebagai suatu resolusi yang dibuat dan dikeluarkan pada saat konferensi antara diplomat yang berisi pernyataan tentang prinsip-prinsip dasar dalam hidup yang wajib dipatuhi oleh semua negara, deklarasi merupakan perjanjian internasional dalam arti yang sebenarnya, serta deklarasi salah satu dari bentuk persetujuan informal.

¹⁶ J. G. Strake, 1977, *Introduction To International Law*, Butterworths, London, hlm. 404.

d. Statuta (*Statue*)

Istilah statuta dalam perjanjian internasional pada umumnya digunakan untuk jenis perjanjian internasional yang dijadikan sebagai instrumen pokok bagi badan peradilan misalnya seperti, Statuta Mahkamah Internasional (*Statue of International Court of Justice*) dan Statuta Mahkamah Pidana Internasional (*Statue of International Criminal Court*).¹⁷

e. Piagam (*Charter*)

Piagam dan *statute* hampir memiliki kesamaan dalam pengertiannya, piagam merupakan istilah yang dipergunakan sebagai konstitusi dari organisasi internasional yang mana mengatur tentang fungsi administrasi atau dasar pembentukan dari suatu organisasi tersebut.

f. Persetujuan (*Agreement*)

Istilah dari persetujuan biasanya tergolong untuk digunakan terhadap perjanjian yang ruang lingkup serta substansinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan esensi dalam Traktat maupun Konvensi.

¹⁷ Sukarni dkk, 2019, *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional*, UB Press, Malang, hlm. 18.

g. Protokol (*Protocol*)

J. G. Starke memiliki pendapat, protokol yakni sebagai perjanjian internasional yang merupakan instrumen tambahan atau turunan bagian dari suatu perjanjian internasional itu sendiri baik konvensi, persetujuan, ataupun kovenan yang bertujuan sebagai pelengkap. Substansi dari protokol ini cenderung lebih sempit cakupannya dibandingkan perjanjian internasional yang lain. Meskipun merupakan instrumen tambahan, protokol ini tetap berdiri sendiri berdasarkan perumusan naskah konvensi sebelumnya.

Istilah dari perjanjian internasional ini dapat dikatakan bahwa perjanjian internasional memiliki substansi kerja sama yang berbeda lingkupnya. Namun, istilah-istilah yang berbeda ini tidak mempengaruhi atas ketentuan hak serta kewajiban bagi para pihak yang dimuat dalam perjanjian internasional. Guna dari istilah-istilah perjanjian internasional bertujuan untuk lebih mengarahkan atas keinginan serta maksud dan tujuan dari para pihak yang terkait, melihat pula pada dampak politis beserta dampak hukum yang memungkinkan timbul untuk para pihak peserta.¹⁸

¹⁸ Damos Dumoli Agusman, 2014, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 32

4. Macam-macam Perjanjian Internasional

Uraian dalam menggolongkan atau mengklasifikasikan perjanjian internasional berdasarkan sudut pendekatan yang dibangun.¹⁹ Dapat dikatakan suatu perjanjian internasional dapat dilihat dari berbagai segi tergantung dari sudut tinjauan mana melihat perjanjian internasional tersebut.

Adapun macam golongan perjanjian internasional yang berdasarkan sudut tinjauan diantaranya yaitu:²⁰

4.1 Perjanjian Internasional Dilihat Dari Segi Jumlah Negara Yang Menjadi Pihak atau Pesertanya

Jika difokuskan dari sisi jumlah negara yang menjadi pihak berunding atau peserta terhadap suatu perjanjian internasional dapat dibagi atas dua golongan yaitu:

a) Perjanjian Internasional Bilateral

Perjanjian ini merupakan perjanjian internasional yang mana jumlah negara yang mengikat diri pada perjanjian tersebut hanya terdapat dua pihak peserta negara saja.

b) Perjanjian Internasional Multilateral

Merupakan perjanjian internasional yang pihak peserta atau anggota dalam mengikat diri pada suatu perjanjian

¹⁹ | Wayan Parthiana, *Op.Cit*, hlm. 39.

²⁰ *Ibid*, hlm. 40.

lebih dari dua negara dan tidak dibatasi berapa banyak jumlah negara yang ingin terikat pada perjanjian tersebut.

4.2 Perjanjian Internasional Dilihat Dari Segi Ruang Lingkup Berlakunya

Seperti yang diketahui bahwa untuk mengoptimalkan kerja sama antara negara-negara yang nantinya akan dituangkan dalam suatu perjanjian internasional, negara-negara dari regional tertentu membuat jenis perjanjian yang hanya berlaku di ruang lingkup regional atau Kawasan mereka. Perjanjian internasional terhadap kawasan tertentu ruang lingkup berlakunya hanya sebatas dalam Kawasan tersebut saja, perjanjian regional atau kawasan ini mengikat para negara yang berada dalam satu regionalisme yang sama.

Syarat penting dari perjanjian regional atau Kawasan ini bisa dilihat pada ciri dan coraknya yaitu menampakkan regionalnya tidak menutup kemungkinan jika di dalam Kawasan tersebut ada satu negara yang tidak turut serta pada perjanjian tersebut, namun tetap perjanjian tersebut bisa mengatas namakan Kawasan regionalnya. Seperti misalnya Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967

mengenai pembentukan organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara yang bernama ASEAN.

4.3 Perjanjian Internasional Dilihat Dari Pemrakarsanya

Melihat dari perjanjian internasional yang terbentuk karena terdorong dari diperlukannya kebutuhan untuk mengatur objek tertentu yang dihadapi juga oleh subjek-subjek atau pihak hukum internasional yang memiliki kepentingan yang sama.

Maka dari itu pasti ada pihak pertama yang berinisiatif memelopori atau memprakarsai atas pembentukan perjanjian internasional, pihak tersebut bisa berupa suatu negara, negara-negara, dan bisa juga organisasi internasional. Dalam macam perjanjian internasional ini, dapat terbagi atas dua kelompok, yaitu:

a) Pembentukannya diprakarsai oleh suatu negara

Perjanjian yang diprakarsai atau dipelopori oleh negara biasanya mengenai objek khusus yang hanya menyangkut kepentingan dari negara yang bersangkutan dan menyangkut kepentingan negara lainnya. Dikarenakan kedua hal tersebut maka perjanjian itu hanya berlaku bagi negara-negara yang memiliki inisiatif tersebut namun tidak menutup kesempatan bagi negara lain yang juga memiliki

kepentingan yang sama untuk gabung menjadi peserta pada perjanjian.

- b) Pembentukannya diprakarsai oleh organisasi internasional

Organisasi internasional termasuk salah satu subjek hukum internasional, maka tidak menutup kemungkinan jika suatu organisasi internasional menjadi penggerak utama dalam pembentukan suatu perjanjian terutama organisasi antar pemerintah. Pembentukan perjanjian yang diprakarsai oleh organisasi internasional hanya dapat berupa masalah yang menyangkut dengan bidang kegiatan ataupun yang berkaitan dengan tujuan dibentuknya organisasi itu sendiri. Seperti misalnya *International Labor Organization* (ILO) yang memprakarsai pembentukan konvensi internasional yang bergerak dalam bidang perburuhan atau ketenagakerjaan. Selain itu ada *United Nation* (UN) yang menjadi pelopor pembentukan perjanjian terkait objek atau masalah yang merupakan masalah bersama seluruh negara atau masyarakat internasional.

4.4 Perjanjian Internasional Dilihat Dari Kaidah Hukumnya

Melihat dari segi kaidah hukumnya perjanjian berkaitan dengan pemberlakuan tertentu. Hal ini berhubungan

dengan keterbukaan dan tertutupan, atas dasar itu dapat dibedakan menjadi:

- a) Kaidah yang berlaku khusus diperuntukkan bagi para pihak yang terikat

Perjanjian internasional semacam ini pemberlakuannya terbatas yakni hanya pada para pihak yang ikut serta dalam perundingan atau peserta yang sudah mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional, maka kaidah atau asas hukum yang dilahirkan hanya berlaku khusus pada pihak-pihak yang memiliki sangkut paut saja. Kaidah atau asas hukum yang termaksud di dalamnya tidak dapat berlaku bagi pihak diluar bersangkutan karena tidak dimaksudkan untuk diberlakukan terhadap mereka. Perjanjian ini termasuk sebagai perjanjian khusus atau perjanjian tertutup.

- b) Kaidah yang berlaku terbatas terhadap suatu kawasan tertentu

Perjanjian internasional berdasarkan kaidah hukum ini bersifat terbuka, tetapi hanya berlaku bagi negara-negara yang masih di dalam lingkup satu kawasan yang sama. Bagi negara-negara yang tidak berada pada kawasan tersebut tidak diperkenankan menjadi pihak peserta perjanjian tersebut. Biasanya perjanjian ini

dikenal juga perjanjian internasional regional, contoh dari perjanjian semacam ini misalnya *ASEAN Charter 1967* yang membahas tentang pembentukan organisasi khusus bagi negara dalam kawasan Asia Tenggara, *American Convention on Human Rights (Pact of San Jose) of November 22, 1969* yang membahas terkait hak-hak asasi manusia di kawasan Amerika, dan masih banyak lagi.

c) Kaidah yang berlaku secara umum

Pada umumnya perjanjian mengandung kaidah hukum secara umum menyangkut kepentingan seluruh negara di dunia tanpa melihat letak geografis seluruh negara bisa menjadi pihak atau peserta perjanjian. Semakin banyaknya negara yang mengikatkan diri pada perjanjian ini maka kemungkinan perjanjian itu menjadi kaidah hukum yang berlaku secara meluas. Contoh dari perjanjian yang mengandung kaidah hukum umum seperti Konvensi Hukum Laut Tahun 1982, Konvensi Wina Tahun 1961 terkait Hubungan Diplomatik, dan Konvensi Wina Tahun 1969 mengenai Perjanjian Internasional.

5. Pengesahan Perjanjian Internasional

Di dalam hukum nasional Indonesia mengenai pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional tercantum dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, istilah pengesahan itu sendiri diambil dari penerjemahan istilah *ratification* yang terdapat dalam *Article 2 number (1) poin b* Konvensi Wina Tahun 1969 yang berbunyi:²¹

“Ratification, acceptance, approval, and accession mean in each case the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty;”

Ratifikasi menjadi salah satu cara untuk mengikat diri pada terhadap perjanjian internasional yang sebelumnya sudah diawali proses perundingan antara pihak-pihak dalam perjanjian lalu disetujui melalui penandatanganan. Persetujuan atas ratifikasi dilakukan oleh wakil negara bisa berupa pejabat kementerian hubungan luar negeri atau pejabat yang memiliki wewenang dalam hal bersangkutan yang bertindak berdasarkan surat kuasa penuh (*full powers*) yang telah diberikan.

Selain itu, Konvensi Wina 1969 juga mengatur terkait ketentuan ratifikasi yaitu pada Pasal 14 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kesepakatan antar negara di dalam perundingan, jika ingin terikat dengan perjanjian internasional

²¹ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

melalui tata cara ratifikasi yang ditentukan. Meskipun Konvensi Wina 1969 mencantumkan secara umum mengenai ratifikasi akan tetapi tidak mengatur secara spesifik mengenai proses ratifikasi yang perlu dilakukan oleh suatu negara sebagai bentuk persetujuan dan pengikatan diri, prosedur ratifikasi tersebut ditentukan sendiri oleh hukum nasional yang berlaku dan sesuai dengan konstitusi masing-masing negara yang ingin meratifikasi suatu perjanjian internasional.²²

Alasan dari Konvensi Wina tidak mengatur lebih lanjut terkait prosedur ratifikasi, karena pada praktiknya negara-negara menunjukkan proses atau cara ratifikasi yang berbeda-beda. Contohnya di Indonesia proses ratifikasi dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif sama halnya seperti di Amerika Serikat, berbeda dengan di Inggris, ratifikasi dilakukan melalui nasihat parlemen terlebih dahulu, masih ada banyak lagi di negara-negara lainnya yang proses ratifikasinya dilakukan oleh kabinet atau parlemen atas sesuai nasihat dan saran Menteri yang bersangkutan.²³ Hal ini juga dikemukakan oleh Gerhard von Glahn yang menyatakan pendapatnya yaitu;

²² Harjono, 1999, *Politik Hukum Perjanjian Internasional*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 131

²³ Budiono Kusumohamidjojo, 1986, *Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, PT Binacipta, Bandung, hlm. 7.

Virtually every state has developed detailed domestic regulations spelling out of process of treaty ratification”.

Yang mana diartikan bahwa hampir setiap negara telah mengembangkan peraturan domestik yang lebih terperinci menjelaskan proses ratifikasi terhadap perjanjian.

Indonesia sendiri di dalam hukum nasionalnya pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional, seperti apa yang disebutkan sebelumnya tercantum di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional. Di dalam peraturan tersebut mengatur bagaimana tata cara dari pengesahan terhadap perjanjian internasional berdasarkan dari jenis-jenis atau objek perjanjiannya. Pengesahan perjanjian internasional menjadi hukum yang berlaku sampai seterusnya (positif) di Indonesia yang dikerjakan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang selanjutnya akan dijadikan suatu instrumen hukum bisa berupa Undang-Undang atau Keputusan Presiden, mengenai ketentuan ini tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2000.

6. Pemberlakuan Perjanjian Internasional

Prinsip pemberlakuan diatur di dalam *Article* 24 Konvensi Wina Tahun 1969 yang antara lain menyebutkan:

“A treaty enters into force in such manner and upon such date as it may provide or as the negotiating States may agree.”

Mulai berlakunya suatu perjanjian internasional pada saat tanggal tertentu yang disepakati oleh negara peserta perjanjian internasional. Dan bisa juga berlaku pada saat setelah negara-negara peserta telah setuju diikat dalam suatu perjanjian seperti yang tercantum pada Pasal 24 ayat (3) Konvensi Wina Tahun 1969 yang menyatakan:

“When the consent of a State to be bound by a treaty is established on a date after the treaty has come into force, the treaty enters into force for that State on that date...”

Dalam praktiknya, pemberlakuan terhadap suatu perjanjian internasional memiliki syarat dasar yaitu bahwa setidaknya harus ada minimal dua pihak yang terikat pada perjanjian tersebut. Pemberlakuan dapat dibagi menjadi dua kategori yang biasanya dilakukan oleh negara peserta yang pertama bisa berupa kata sepakat terhadap perjanjian dan dapat mulai berlaku setelah penandatanganan.²⁴ Kedua mulai berlakunya perjanjian setelah dilakukan pengesahan atau ratifikasi sesuai dengan prosedur konstitusional masing-masing negara pihak perjanjian.

Berdasarkan penggolongan pertama biasanya dilakukan perjanjian bilateral tergantung pada substansi dari perjanjian

²⁴ Gerald E Songko, “Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969”, Jurnal Lex Privatum, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 4, Nomor 4 April 2016, hlm. 51.

tersebut jika dianggap tidak terlalu penting, pemberlakuannya bisa pada saat setelah ditanda tangannya dokumen perjanjian. Namun jika perjanjian tersebut dianggap penting pemberlakuan tidak dapat dilakukan jika hanya dengan penandatanganan saja tetapi harus memiliki syarat seperti kedua belah pihak perjanjian sudah berkapasitas sebagai pihak peserta dan terikat pada perjanjian yang disepakati dengan cara yang telah ditentukan lalu persetujuan dilakukan dengan penandatanganan, lalu dilanjutkan dengan notifikasi. Kedua pemberlakuan perjanjian internasional setelah dilakukan ratifikasi sesuai dengan aturan ketentuan hukum nasional tiap-tiap negara anggota, biasanya dilakukan oleh perjanjian multilateral yang mana harus memiliki syarat minimal jumlah suatu negara yang terikat pada suatu perjanjian sehingga dapat diberlakukan.²⁵

B. Hubungan Antara Hukum Internasional Dengan Hukum

Nasional

Dalam hubungan ikatan antara bidang hukum internasional dengan hukum nasional terkadang diposisikan sebagai dua bidang hukum yang berbeda lingkupnya. Hal ini berpandang pada eksistensi dari hukum internasional itu sendiri yang bergantung terhadap penerimaan dari hukum nasional, dapat diartikan

²⁵ Damos Dumoli Agusman, *Op.Cit*, hlm. 59

keberadaan dari hukum internasional ini memiliki kaitan dengan pengakuan dan penerimaan dari suatu negara. Selain itu, terkadang dapat juga diposisikan sebagai satu kesatuan sistem yang sama, pandangan ini memahami jika hukum nasional yang berlaku di suatu negara merupakan subbagian yang sama dari hukum internasional yang dengan sendirinya langsung tunduk patuh terhadap hukum internasional yang berlaku.²⁶

Sehubung dengan kedua pemahaman tersebut maka dapat dibedakan menjadi dua aliran, yaitu:²⁷

a) Aliran Paham Dualisme

Dalam Aliran ini beranggapan diantara hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri. Dalam sistem dualisme, hukum internasional mengatur hubungan antara subjek hukum internasional misalnya seperti negara, sedangkan hukum nasional mengatur urusan terkait permasalahan di dalam negara itu sendiri (internal). Dasar dari pemahaman aliran dualisme ini berasal dari subjek, sumber dan kekuatan hukumnya. Subjek dari hukum internasional berasal dari subjek hukum internasional yakni negara-negara berbeda halnya

²⁶ Firdaus, "Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng, Vol. 8, Nomor 1 Januari-Maret 2014, hlm. 37.

²⁷ Jefri Porkonanta Tarigan, 2019, *Pengesahan Perjanjian Internasional (Pendekatan Teoritis, Komparatif, dan Praktik Pengujian Undang-undang)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 25.

dengan hukum nasional yang subjeknya berasal dari individu-individu dalam satu negara. Dari sisi sumbernya keduanya pun berbeda, hukum internasional bersumber dari kehendak masyarakat internasional suatu negara sedangkan hukum nasional bersumber dari kehendak satu negara serta menyangkut urusan atau permasalahan dalam negara itu sendiri. Mengenai kekuatan mengikat dari hukumnya, hukum nasional secara langsung mengikat untuk masyarakat dan subjek hukum sedangkan hukum internasional perlu adanya proses persetujuan satu negara untuk terikat atau tunduk terhadap hukum tersebut.

b) Aliran Paham Monisme

Berbeda dengan dualisme aliran ini beranggapan bahwa antara hukum internasional dengan hukum nasional merupakan suatu kesatuan dari dua bagian dalam skala besar. Aliran monisme berprinsip hukum internasional merupakan konsekuensi dari norma dasar dari ke seluruh hukum yang ada sehingga mengakibatkan terikatnya tiap individu secara keseluruhan dan bersamaan (kolektif).²⁸ Hal tersebut didasarkan karena aliran monisme memandang hukum internasional sama halnya dengan hukum nasional karena memiliki karakter yang sama

²⁸ Ninon Melatyugra, "Mendorong Sikap Lebih Bersahabat Terhadap Hukum Internasional; Penerapan Hukum Internasional Oleh Pengadilan Indonesia", Jurnal Refleksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Vol. 1, Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 48.

seperti hukum yang dibuat untuk mengatur manusia. Persoalan muncul dalam aliran ini terkait persoalan hierarki antara hukum internasional dengan hukum nasional karena dianggap sama, sehingga menimbulkan penggolongan dalam aliran ini yaitu:

1) Monisme Dengan Paham Primat Hukum Nasional

Paham dari teori ini menganggap jika kedudukan hukum nasional lebih tinggi di atas daripada hukum internasional, dikarenakan hukum internasional itu berasal serta merupakan kelanjutan atas hukum nasional dapat disimpulkan sebagai hukum internasional merupakan hukum nasional tetapi untuk urusan luar negeri. Alasan pendukung mengenai primat ini mengenai dasar dari hukum internasional yang mengatur urusan tautan hubungan urusan luar negeri secara internasional dilihat pada kewenangan suatu negara untuk membuat perjanjian dapat dikatakan terletak pada kemauan negara itu sendiri yang berhak memutuskan untuk mengadakan perjanjian internasional.²⁹

2) Monisme Dengan Paham Primat Hukum Internasional

Berbeda dengan sebelumnya, paham ini mengutamakan hukum internasional daripada hukum nasional. Hierarki dari hukum internasional lebih tinggi di atas sehingga hukum

²⁹ | Wayan Parthiana, *Op.Cit*, hlm. 304.

nasional harus tunduk patuh pada hukum internasional, kekuatan yang mengikatnya pun didasari dengan pelimpahan wewenang dari hukum internasional. Paham ini beranggapan bahwa hukum internasional memiliki kedaulatan penuh, hal ini didukung bahwa telah diakui negara sebagai masyarakat internasional akan langsung terikat dengan hukum internasional dalam hal ini perjanjian internasional tanpa adanya persetujuan dari negara terlebih dahulu, di samping itu negara tersebut wajib menyerasikan hukum nasionalnya dengan hukum internasional yang berlaku.³⁰

C. ASEAN

1. Pengertian ASEAN

Association of Southeast Asian Nation yang lebih dikenal dengan ASEAN, merupakan salah satu organisasi regional yang penting bagi negara-negara di Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk oleh lima perwakilan negara bagian Asia Tenggara yaitu Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Narciso Ramos (Filipina), S Rajaratman (Singapura), Thanat Khoman (Thailand), yang melakukan deklarasi pada tanggal 8 Agustus 1967 di ibu kota Thailand, Bangkok. Deklarasi yang

³⁰ Melda Kamil Ariadno, "Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional", Jurnal Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 5, Nomor 3 April 2008, hlm. 511.

dilaksanakan untuk menandatangani dokumen perjanjian dengan judul *ASEAN Charter* atau yang lebih dikenal sebelumnya dengan *Bangkok Declaration*.

Sebelum terbentuknya ASEAN, terdapat organisasi pendahulunya yang mencakup regional negara-negara di Asia Tenggara seperti *South East Treaty Organization (SEATO)* yang terbentuk tahun 1945 dengan tujuan utama untuk membendung pengaruh komunis di Asia Tenggara namun organisasi ini tidak pernah aktif dalam melaksanakan tugasnya dan pada akhirnya dibubarkan pada tahun 1977. Selanjutnya, *Association of Southeast Asia (ASA)* yang dibentuk di Bangkok pada tahun 1961 maksud dari didirikannya organisasi ini untuk menggantikan SEATO sebelumnya yang dibubarkan masih dengan tujuan yang hampir sama namun ditambahkan untuk membangun kerja sama dalam bidang ekonomi dan budaya, tetapi negara-negara lain tidak tertarik untuk bergabung karena beranggapan negara yang membangun organisasi tersebut merupakan negara yang berpihak pada Amerika saat perang dingin berlangsung, organisasi ini berakhir karena adanya konflik yang melibatkan Indonesia dengan negara anggota ASA.³¹ Dan yang terakhir sebelum terbentuknya ASEAN yaitu *Malaysia-Philippines-Indonesia (Maphilindo)* yang dibentuk

³¹ Shofwan Al-Banna Choiruzzad, 2014, *ASEAN di Persimpangan Sejarah: Politik Global, Demokrasi, dan Integrasi Ekonomi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

pada tahun 1963 memiliki nasib yang sama sehingga dibubarkan.

Berdasarkan kegagalan dari organisasi pendahulunya, diplomat di negara-negara Asia Tenggara merasa terdorong untuk membuat sebuah asosiasi yang dapat memayungi pembangunan dan kerja sama secara damai. Maka dari situ terbentuk ASEAN dengan harapan terwujudnya suatu asosiasi yang dapat saling membangun dan bekerja sama dalam membangun negara di kawasan regional.

Pendirian organisasi regional ASEAN dilatar belakangi oleh persamaan nasib negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti ketidakstabilan ekonomi, negara anggota ASEAN terkecuali Thailand merupakan negara bekas penjajahan, memiliki kesamaan dan nilai-nilai kebudayaan dikarenakan masih satu rumpun Melayu Austronesia, serta memiliki kepentingan yang sama.

Isi dari perjanjian yang tertuang dalam dokumen ASEAN *Charter*, terdiri dari lima pembukaan dan lima paragraf opsional yang menjelaskan sasaran dan tujuan dari pembentukan asosiasi Asia Tenggara atau ASEAN itu sendiri yaitu:³²

- a. Mempercepat Perkembangan Sosial-Budaya di Kawasan Asia Tenggara

³² Rodolfo C. Severino, 2008, *ASEAN South Asia Background Series No. 10*, ISEAS Publications, Singapura, hlm. 3.

Dalam sasaran dan tujuan terkait hal ini, dibidang kemajuan sosial untuk memperkuat demokrasi dengan menciptakan tata pemerintahan dan supremasi hukum yang baik serta mempromosikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak kebebasan dasar. Selain itu, untuk memajukan pembangunan berkelanjutan guna melindungi lingkungan kawasan, kelestarian sumber daya alam, pelestarian budaya dan kualitas hidup masyarakat.

b. Meningkatkan Perdamaian dan Stabilitas Regional

Seperti yang disebutkan dalam dokumen ASEAN *Charter* pasal 1 poin 1, poin 2 dan poin 3. Bertujuan sebagai pemelihara dan peningkatan terhadap perdamaian, keamanan stabilitas serta lebih menguatkan terhadap nilai-nilai perdamaian pada kawasan. Dan juga untuk memastikan jika rakyat negara anggota ASEAN hidup dalam damai serta dalam lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis.

c. Bekerja sama dalam Bidang Pendidikan, Pelatihan, Keamanan dan Penelitian

Terkait tujuan ini tercantum juga dalam ASEAN *Charter* pasal 1 poin 2 dan poin 10. Bekerja sama dalam bidang-bidang tersebut untuk meningkatkan ketahanan

politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih maju. Di bidang pengetahuan dan teknologi yaitu untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui kerja sama di bidang pendidikan dan pembelajaran khususnya bidang ilmiah dan teknologi untuk pemberdayaan dan penguatan masyarakat negara anggota ASEAN.

- d. Melakukan Kerja sama dan Saling Membantu di Bidang Ekonomi, Perdagangan, Ilmu Pengetahuan, serta Administrasi

Tujuan kerja sama dalam bidang-bidang ini disebutkan dalam pasal 1 poin 5, poin 6, dan poin 11 *ASEAN Charter* untuk memberikan gambaran maksud dari tujuan ini seperti melahirkan pasar perdagangan yang tunggal berbasis produksi stabil, sejahtera, dan terintegrasi dalam ekonomi dengan fasilitas perdagangan serta investasi yang efisien dimana terdapat arus bebas barang dan jasa. Jika terwujudnya pasar tunggal yang stabil, sejahtera, dan terintegrasi dapat mengentaskan kemiskinan dan menghapus kesenjangan pembangunan di kawasan ASEAN dengan bekerja sama.

- e. Berkolaborasi dengan Organisasi Regional dan Internasional

Dalam kolaborasi dengan regional maupun internasional tujuannya untuk mempromosikan ASEAN yang berorientasi pada kemanusiaan di bagian seluruh sektor, serta mendorong masyarakat negara anggota ASEAN untuk berpartisipasi, mendapatkan manfaat, dari pembangunan. Dari situ dapat sekaligus mempromosikan identitas ASEAN sebagai identitas yang memiliki keanekaragaman budaya. Peran proaktif ASEAN sebagai penggerak utama dalam hubungan dan kerja sama dengan mitra eksternal yang terbuka, transparan, dan inklusif.

Dalam tujuan pendirian ASEAN terkandung nilai untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara berdasarkan Piagam PBB.³³

2. Bentuk Kerja Sama ASEAN Di Bidang Ekonomi dan Perdagangan

Sejak ASEAN didirikan pada Tahun 1967, organisasi ini memiliki banyak bentuk kerja sama di berbagai bidang baik itu kerja sama antar negara sesama anggota ASEAN maupun dengan negara-negara di luar ASEAN. Kerja sama ASEAN dengan pihak eksternal yang dikenal sebagai Mitra Wicara (*Dialogue Partners*) sudah mulai terjalin pada tahun 1974 yaitu

³³ Budi Hermawan Bangun, "Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Aspek Regional Dan Implikasinya Terhadap Hukum Nasional Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum, Fakultas Hukum Unib, Vol. 24, Nomor 2 Agustus 2015, hlm. 112.

dengan Australia kemudian diikuti dengan Selandia Baru 1975, Amerika, Kanada dan Uni Eropa pada 1977, Korea Selatan ikut bergabung juga pada tahun 1991, setelah perang dingin berakhir disusul dengan India, Cina dan Rusia hingga sampai dengan *United Nation Development Program* (UNDP).³⁴

Negara-negara anggota ASEAN meletakkan kerja sama dibidang ekonomi, pembangunan dan perdagangan dalam agenda utama untuk dikembangkan. Kerja sama di bidang ekonomi mencakup dalam beberapa sektoral, di antaranya yaitu:³⁵

a) Ketahanan dan Cadangan Pangan

Kerja sama ekonomi dalam ketahanan cadangan pangan merupakan program yang cukup penting, beberapa negara anggota seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam sudah berkomitmen untuk menjadi penyedia cadangan pangan untuk negara anggota ASEAN lainnya jika menghadapi kondisi darurat ke depannya. Para pemimpin ASEAN untuk merealisasikan ketahanan dan cadangan pangan menyepakati kerangka kerja *ASEAN Integrated Food Security* (AIFS) dengan isi rangka kerjanya merupakan memperkuat ketahanan pangan

³⁴ Koesrianti, 2014, *Association of Southeast Asia Nation (ASEAN) Sejarah Konstitusi dan Integrasi Kawasan*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, hlm. 8.

³⁵ Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, *Tiga Bentuk Kerjasama ASEAN di Bidang Ekonomi*, diakses dari <http://setnas-asean.id/news/read/3-bentuk-kerjasama-asean-di-bidang-ekonomi>, Pada 15 Februari 2021, Pukul 12.50

serta persiapan akan bantuan darurat melalui negara penyedia cadangan pangan.

b) Industri

Kerja sama pada sektor proyek industri yang diprakarsai oleh *ASEAN Industrial Cooperation (AICO)*, merupakan skema kerja sama atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh negara anggota dan dapat memproduksi suatu barang yang dapat meningkatkan daya saing.

c) Perdagangan Bebas

Kerja sama dibidang dan perdagangan dipusatkan pada program-program tertentu seperti pemberian preferensi perdagangan (*preferential trade*), usaha patungan (*joint ventures*), dan skema saling melengkapi (*complementation scheme*) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak lain yang berada dalam kawasan ASEAN sebagai upaya melahirkan kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara.³⁶

Untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas tersebut dibuatlah perjanjian kerja sama yang berjudul *Frame Work Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* yang berfungsi sebagai dasar rangka atau perangkat hukum kerja sama dibidang ekonomi baik

³⁶ Kementerian Luar Negeri, *Kerja sama Ekonomi ASEAN*, diakses dari <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LZXJqYXNhbWEiMjBFa29ub21pJTlwQVNFQU4uZG9j>, Pada 15 Februari 2021, Pukul 14.45

untuk internal dan eksternal. Isi dari dokumen kesepakatan tersebut mengenai rancangan peningkatan kerja sama yang sementara berjalan dan gagasan terobosan baru seperti *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) sebagai bentuk perwujudan dari *ASEAN Free Trade Area* (AFTA).³⁷ Dengan berkembangnya atas gagasan CEPT, tahun 2009 menyepakati perjanjian kerja sama baru yang bernama *ASEAN Trade in Goods Agreement* yang merupakan penyempurnaan dari rancangan CEPT yang berfokus pada pengurangan dan penghapusan secara bertahap atas tarif perdagangan.

Dengan terfokus dalam pembangunan perekonomian negara serta memajukan perdagangan yang bebas di kawasan Asia Tenggara, muncul lah gagasan pembentukan atas Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*). Di tahun 2015, negara anggota menyetujui *blue print* masyarakat ASEAN untuk tahun 2025 yang disingkat menjadi MEA 2025. Merupakan kelanjutan dari MEA 2015 tapi masih dengan tujuan yang sama menjadikan ekonomi ASEAN semakin terpadu dan

³⁷ Koesrianti, *Op.Cit*, hlm. 15

padu, dengan cara menjadikan pasar tunggal serta basis produksi untuk arus barang dan jasa.³⁸

D. Peranan Peraturan Menteri Keuangan Dalam Pemberlakuan Hukum Perdagangan Internasional

Peraturan Menteri merupakan salah satu produk hukum yang dibentuk beralaskan dari ketentuan perundang-undangan berdasarkan kewenangan dari suatu instansi kementerian dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu. Dalam susunan hierarki perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memuat posisi jelas dimana letak Peraturan Menteri. Mengakibatkan tidak dapat dipastikan secara normatif tinggi rendahnya posisi dari Permen dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun keberadaan Peraturan Menteri diakui secara implisit di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, tepatnya pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan jenis dari perundang-undangan mencakup peraturan yang ditetapkan Menteri diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.³⁹

³⁸ Merdeka Bisnis, *4 Tujuan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN: Pasar Tunggal di Regional Asia Tenggara*, diakses dari <https://www.merdeka.com/jatim/4-tujuan-mea-atau-masyarakat-ekonomi-asean-pasar-tunggal-di-regional-asia-tenggara-klm.html>, Pada 15 Februari 2021, Pukul 15.00

³⁹ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Namun tidak semua kementerian memiliki kewenangan dalam membentuk suatu Peraturan Menteri, dikhususkan hanya untuk menteri-menteri yang memimpin suatu lembaga dapat mengeluarkan Peraturan Menteri.⁴⁰ Materi yang dimuat dan terkandung dalam Peraturan Menteri hakikatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari apa yang diatur terdahulunya dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden ataupun Peraturan Pemerintah.

Menurut HAS Natabaya Menteri memiliki tiga wewenang dalam membuat keputusan atau peraturan yang dapat termuat dalam Peraturan Menteri, yang pertama keputusan yang berupa penetapan misalnya menetapkan atas pengangkatan suatu pejabat di dalam lingkup kerja Menteri yang bersangkutan. Kedua, berupa membuat aturan kebijakan yang didasarkan terhadap kewenangan diskresi dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang sudah ada serta substansinya tidak menyalah gunakan wewenang. Ketiga, membuat peraturan yang disebut dengan Peraturan Pemerintah (Permen) yang berasal dari kewenangan delegatif oleh presiden.⁴¹

⁴⁰ Tesano, "Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri Dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011", Jurnal Nestor Magister Hukum, Universitas Tanjung Pura, Vol. 2, Nomor 2 tahun 2015, hlm. 8.

⁴¹ Has Natabaya, 2008, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 177.

Kementerian Keuangan merupakan lembaga negara yang membidangi bagian keuangan dan kekayaan negara, di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Salah satu fungsi dari Kementerian Keuangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 poin a Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2020 mengenai Kementerian Keuangan yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

“perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai ...”

nantinya pelimpahan atas menyelenggarakan fungsi-fungsi Kementerian Keuangan dibantu oleh Sekretariat Jenderal sebagai koordinasi.

Dalam melakukan pemberlakuan terhadap suatu perjanjian perdagangan internasional, pada bidang pengenaan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang berwenang dalam hal ini Kementerian Keuangan bagian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.⁴² Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi dari Kementerian Keuangan sebagai perumusan, penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan.

⁴² Lihat Pasal 13 UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Dapat disimpulkan bahwa, peran dari Peraturan Menteri Keuangan ini sebagai penentu besaran biaya yang ditetapkan pada suatu kebijakan tarif atas barang impor berdasarkan perjanjian internasional sekaligus sebagai bukti terealisasinya dari hasil ratifikasi yang mana sebagai bentuk pengikatan diri terhadap kesepakatan perjanjian internasional dan diterapkan ke dalam hukum nasional.

E. Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional

Secara literal, kata harmonisasi berasal dari bahasa Inggris yakni "*harmony*" artinya memiliki keselarasan, keserasian, kecocokan, kesesuaian, kerukunan.⁴³ Istilah harmonisasi dalam pengertian hukum sudah digunakan sejak tahun 1992 di Jerman, yang mana tujuan istilah harmonisasi digunakan dalam ilmu kajian hukum untuk menunjukan bahwa di dalam instrumen hukum dibutuhkannya keselarasan satu dengan lainnya agar tidak terjadi disharmoni. Mochtar Kusumaatmadja mengilustrasikan harmonisasi hukum yang memiliki langkah-langkah dalam upaya menyelaraskan serta menyesuaikan antar hukum, yaitu pertama; melakukan perbandingan, kedua; adanya penyesuaian atau penyerasian antar

⁴³ J.M. Echols dan H. Shadiliy, 1993, Kamus Inggris Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 290.

hukum dalam lingkup pembahasan yang sama, ketiga; penyamaan, dan yang keempat; penyatuan.⁴⁴

Sedangkan, L.M Gandhi menyebutkan harmonisasi dalam pengertian hukum mencakup penyesuaian atau kerukunan atas peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, putusan hakim, sistem hukum maupun asas-asas hukum dengan tujuan adanya pengembangan terhadap kesatuan hukum, kepastian hukum, serta keadilan tanpa mengabaikan terhadap pluralisme hukum.⁴⁵ Dari pendapat kedua ahli tersebut, dapat dikatakan suatu harmonisasi hukum diperlukan sebagai upaya atau proses penyesuaian antar instrumen hukum agar terwujudnya kesederhanaan dan kepastian hukum, jika tidak adanya harmonisasi dalam bidang hukum tidak menutup kemungkinan akan terjadinya ketidakpastian hukum. Tujuan dari harmonisasi ini untuk mengatasi hal-hal yang bertentangan serta ganjal antara norma-norma di dalam instrumen hukum misalnya di dalam perundang-undangan dengan perjanjian internasional. Tindakan aksi dalam langkah menuju harmonisasi hukum dapat dilakukan dengan empat langkah berupa perbandingan, penyesuaian atau penyerasian, penyamaan dan penyatuan. Melihat dari sisi harmonisasi sistem hukum internasional, merupakan

⁴⁴ Mochtar Kusumatmadja, "Harmonisasi Hukum Negara-negara ASEAN Dalam Rangka AFTA dan Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional Pada Umumnya", Jurnal Hukum, Vol. 1, Nomor 1 Mei 1994, hlm. 55.

⁴⁵ L.M Gandhi (ed), 1995, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif*, Fakultas Hukum UI, Depok, hlm. 28-29

pengharmonisan atas pluralitas sistem hukum nasional dengan sistem hukum internasional sebagai tujuan untuk membentuk keseragaman sistem hukum yang nantinya dapat diakui dan diterima oleh semua negara yang nantinya akan digunakan dalam kegiatan yang melibatkan dua belah pihak dengan sistem hukum nasional yang berbeda.⁴⁶ Adapun alasan atau fungsi dari harmonisasi hukum di antaranya yakni:⁴⁷

- (a) Harmonisasi hukum dipergunakan sebagai melindungi keselarasan, kestabilan dan keutuhan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem yang memiliki tujuan tertentu agar dapat berfungsi secara efisien;
- (b) Harmonisasi hukum dipergunakan sebagai langkah preventif sebagai rangka mencegah diajukannya permohonan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan;
- (c) Harmonisasi hukum sebagai penjamin dalam melahirkan peraturan perundang-undangan taat asas hukum dan dilangsungkan untuk kepentingan dan kepastian hukum.

Jika dikaitkan bagaimana harmonisasi antara hukum nasional dengan hukum internasional, di dalam hukum perdagangan menurut Clive M Schmitthoff merumuskan pendapatnya pada

⁴⁶ Kusnu Goesniadhie Slamet, "Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan", Jurnal Hukum, Universitas Islam Indonesia, Vol. 27, Nomor 27 September 2004, hlm. 90.

⁴⁷ Wicipto Setiadi, "Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Legislasi Indonesia, Ditjen PP KemenKumham, Vol. 4, Nomor 2 Juni 2007, hlm. 48.

United Nations Commissions on International Trade Law (UNCITRAL) yang menyatakan bahwa adanya harmonisasi hukum dapat mengembangkan dan meningkatkan harmonisasi yang progresif bagi hukum perdagangan internasional.⁴⁸

Untuk mengharmonisasi hukum perdagangan dapat dilaksanakan melalui dua cara pendekatan. Pertama, dengan pendekatan nasional (*national approach*) yaitu dengan melahirkan hukum perdagangan baru yang sama dengan negara lainnya (*custom*). Kedua, pendekatan non-nasional yaitu dengan membangun rezim hukum baru yang tunggal dan bersifat otonom.⁴⁹

1. Pendekatan Nasional

Metode pada pendekatan nasional, harmonisasi dilaksanakan dengan mengadopsi hukum perdagangan yang seragam oleh negara-negara. Biasanya pada pendekatan nasional digunakan tiga metode dalam melakukan harmonisasi.⁵⁰ Pertama melalui perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara selanjutnya pengikatan diri pada hukum perdagangan yang seragam. Selain itu, negara-negara bisa langsung mengadopsi “*model laws*” yang dirancang oleh organisasi internasional yang memiliki substansi dibidang perdagangan. Dan ketiga, dengan

⁴⁸ Jarrod Wiener, 1999, *Globalization and the Harmonization of Law*, Pinter Imprint, New York, p. 173.

⁴⁹ B.M Cremades & S.L Plehn, 1994, *The New Lex Mercatoria and the Harmonization of the Laws of International Commercial Transactions*, Boston University, Boston, p. 321.

⁵⁰ Nandang Sutrisno, “Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional Trend *Lex Mercatoria*” *Jurnal Hukum UII*, Fakultas Hukum Unisia, Vol. 1, Nomor 25 April-Juni 1995, hlm. 38.

cara independen negara menguji langsung terhadap praktik-praktik perdagangan sebagai pedoman dan mengimplementasikan menjadi hukum perdagangan masing-masing.

a) Perjanjian-perjanjian Internasional

Dalam harmonisasi hukum perdagangan internasional dengan melalui perjanjian-perjanjian internasional termasuk metode yang harmonisasinya cukup efektif, dikarenakan dapat mengikat para pihak (negara) dalam perjanjian tersebut. Pada praktiknya, karena ada pengesahan perjanjian internasional atau biasa disebut dengan ratifikasi secara otomatis dapat mengintegrasikan ke dalam hukum nasionalnya masing-masing negara.

b) Tindakan Unilateral Negara

Harmonisasi hukum yang dilakukan pada tindakan unilateral negara ini menggabungkan praktik-praktik perdagangan internasional dengan kebijakan ketentuan dalam negeri dalam membuat suatu pengaturan terkait hukum perdagangan nasional masing-masing. Prosesnya dilaksanakan secara independen tanpa adanya kerja sama antara negara-negara lainnya. Namun harmonisasi dengan cara ini dianggap tidak berhasil dikarenakan keseragaman

akan sulit dicapai, masing-masing negara akan berlomba untuk membuat peraturan atas kepentingannya sendiri.

c) *Model Laws*

Melalui metode *Model Laws* ini harmonisasi dilaksanakan melalui cara pembuatan suatu rancangan hukum yang dianggap sesuai untuk mengatur kegiatan perdagangan internasional dan dapat diterima oleh negara-negara lainnya. *Model Laws* umumnya disusun oleh golongan kelompok yang di dalamnya terdiri dari para ahli-ahli hukum dan perdagangan dari berbagai belahan dunia, kelompok ini dinaungi lembaga internasional yang memang bertujuan untuk perancangan *Model Laws*. Misalnya seperti UNICITRAL, harmonisasi melalui proses ini merupakan penggabungan dari harmonisasi melalui perjanjian internasional dan tindakan unilateral negara.

2. Pendekatan Non-nasional (*Lex Mercatoria*)

Pendekatan dengan metode *Lex Mercatoria* berasal dari kebiasaan perdagangan yang sudah terjadi semenjak abad ke 17 sampai dengan abad 20, dengan maksud dari kebiasaan tersebut akan bisa masuk menjadi hukum nasional negara-negara.⁵¹

⁵¹ Ukas dan Lenny Husna, "Unifikasi dan Kodifikasi Terhadap Jual-Beli Dalam Perdagangan Internasional", Jurnal Cahaya Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Putera Batam, Vol. 7, Nomor 2 Oktober 2019, hlm. 348.

J.G Castel mendefinisikan pengertian dari *Lex Mercatoria* sebagai berikut:

*“the customs or usages of international trade, or the rules of law that are common to all or most of the states engaged in international trade or to those that connected with the contract”*⁵²

J.G Castel juga berpendapat bahwa pendekatan ini berasal dari kebiasaan yang lambat laun menjadi hukum umum bagi sebagian besar negara yang terlibat dalam perdagangan internasional.

Dari pengertian tersebut bahwa prinsip kebiasaan yang dapat diterima secara umum dalam praktik perdagangan internasional dapat diberlakukan meskipun tidak merujuk terhadap suatu perjanjian internasional atau mengikuti hukum nasional tertentu. Elemen-elemen dari *Lex Mercatoria* meliputi seperti:⁵³

- a) Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa pedagang diseluruh dunia seperti misalnya terhadap persamaan prinsip *pacta sunt servanda*,
- b) Hasil pertimbangan yang disarankan serta kode perilaku nan dikeluarkan oleh lembaga atau organisasi internasional seperti UNCITRAL dan UNIDROIT

⁵² Nandang Sutisno, *Op.Cit*, hlm. 41

⁵³ J.G Castel, 1991, *The Canadian Law and Practice of International Trade With Particular Emphasis on Export and Import of Goods and Services*, Diterjemahkan oleh Nandang Sutrisno, 1996, Yogyakarta, hlm. 7.

- c) Kebiasaan-kebiasaan internasional nan masih berlaku (*the custom and usages*) yang dirutinkan dalam bidang perdagangan
- d) Putusan-putusan arbitrase.

Analisis Bentuk Harmonisasi Antara *First Protocol To Amend The ASEAN Trade In Goods Agreement* Dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 131/PMK.04/2020

Untuk dapat dikatakan terikat pada suatu perjanjian (*consent to be bound by a treaty*) maka negara perlu mendeklarasikan secara tegas jika sudah terikat pada perjanjian. Pada praktiknya negara-negara yang mendeklarasikan pernyataan persetujuan terikat pada suatu perjanjian dengan cara ratifikasi (*ratification*), akseptasi (*acceptance*), atau persetujuan (*approval*).⁵⁴

Di dalam perjanjian induk terkait perjanjian internasional mencantumkan kapan suatu negara dapat terikat penuh pada suatu perjanjian, termuat dalam *The Vienna Convention 1969 Article 14 number 1 point a*:

“The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by ratification when; (a) the treaty provides for such consent to be expressed by means of ratifications.”

Yang mana artinya persetujuan dari suatu negara untuk terikat pada perjanjian dapat dinyatakan dengan cara ratifikasi bila didapat dalam perjanjian itu sendiri yang menetapkan bahwa untuk terikat pada perjanjian tersebut wajib dinyatakan dengan cara ratifikasi.

Di Indonesia sendiri pemerintah dalam mengikatkan diri pada perjanjian internasional tercantum dalam UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Pasal 3 yang berbunyi:

⁵⁴ | Wayan Parthiana, *Op.Cit*, hlm. 114.

“Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut; (a) penandatanganan; (b) pengesahan; (c) pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik; (d) cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.”

Metode transformasi dari perjanjian internasional ke hukum nasional suatu negara terdiri dari tiga teori, yaitu inkorporasi (*automatic standing incorporation*), transformasi (*legislative ad hoc incorporation*) yang di dalamnya menyangkut *statutory ad hoc incorporation of international rules* maupun *automatic ad hoc incorporation of international law*, serta pragmatis. Posisi Indonesia berada pada diantara keduanya yakni inkorporasi dan transformasi dinilai tepat bagi para ahli, sehingga Indonesia menggunakan teori pragmatis.⁵⁵

Berhubung dengan posisi Indonesia yang berada di antara keduanya, Indonesia mengklasifikasikan dalam tiga kelas, yang pertama perjanjian internasional yang segera berlangsung diterapkan tanpa harus disyaratkan adanya proses ratifikasi, pada saat inilah Indonesia perlu menerapkan teori inkorporasi. Kedua, perjanjian internasional yang transformasinya ke hukum nasional yang mana memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), wujud dari transformasi yang memerlukan persetujuan DPR berupa Undang-Undang hasil ratifikasi. Dan ketiga, perjanjian internasional dalam proses transformasinya tidak memerlukan persetujuan dari DPR, wujud dari transformasi ini berupa

⁵⁵ Aminto dan Agustina Merdekawati, “Prospek Penempatan Perjanjian Internasional Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. 27, Nomor 1 Februari 2015, hlm. 87.

Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden. Pada praktiknya, persoalan teori saat pengaplikasian perjanjian internasional masuk ke dalam sistem hukum nasional yang cenderung digunakan di Indonesia merupakan kategori teori transformasi (*legislative ad hoc incorporation*).⁵⁶ Namun ada beberapa perjanjian internasional yang mana Indonesia tidak meratifikasinya atau tidak menandatangani dokumen perjanjian sebagai negara peserta ataupun anggota, tetapi membuatkan hukum nasional berupa Undang-Undang sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut. Contohnya, Indonesia tidak meratifikasi perjanjian *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tetapi Indonesia memiliki instrumen hukum nasional atas Hak Asasi Manusia yang bercermin pada aturan serta ketentuan di dalam UDHR, yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dapat dikatakan pada saat tersebut, Indonesia menggunakan teori atau pendekatan pada *grade* pertama yakni inkorporasi.

Melihat pada perjanjian *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) yang merupakan bagian utama sebelum adanya *First Protocol To Amend The ASEAN Trade in Goods Agreement* atau protokol pertama tambahan ATIGA, bentuk pernyataan untuk terikat pada perjanjian tersebut disepakati oleh para negara pihak yang berunding untuk melakukan ratifikasi, dapat dilihat pada *Article 96 ATIGA number 2* yang tertulis:

“This agreement shall enter into force, after all member states have notified or, where necessary, deposited

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 88-89

instruments or ratification with secretary-general of ASEAN...

Dapat diartikan, perjanjian ini dapat mulai berlaku setelah seluruh negara peserta sudah memberitahukan dan atau jika memungkinkan menyimpan instrumen ratifikasi perjanjian kepada sekretaris jenderal ASEAN.

Protokol pertama dari ATIGA merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian induknya, maka dari itu pengesahannya pun sebagai mana bentuk mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut harus melalui proses ratifikasi. Indonesia sendiri sebagai negara peserta dalam perjanjian ATIGA sudah mengikatkan diri dengan diratifikasinya perjanjian tersebut melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2010 mengenai Pengesahan *ASEAN Trade In Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Dagang ASEAN) lalu direalisasikan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 25/PMK.010/2017. Indonesia juga meratifikasi protokol pertama dari ATIGA dengan melalui Peraturan Presiden No. 84 Tahun 2020 dengan bentuk realisasi dari perjanjian tersebut berupa Peraturan Menteri Keuangan RI No. 131/PMK.04/2020.

Penggolongan terkait substansi perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional di Indonesia, termuat di dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2000 yang berbunyi:

“Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden”

Mengenai ketetapan apa saja yang pengesahannya dilakukan oleh Undang-Undang tercantum pada Pasal 10, yakni:

“Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan: (a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; (b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; (c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; (d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; (e) pembentukan kaidah hukum baru; (f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri.”

Dilanjutkan pada Pasal 11 ayat (1) yang memuat pengesahan di luar Undang-Undang yakni pengesahan yang dilakukan melalui Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden, yakni:

“Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden.”

Seperti diketahui, pengesahan terhadap *First Protocol To Amend The ASEAN Trade in Goods Agreement* berupa Peraturan Presiden No. 84 Tahun 2020. Hal ini dikarenakan substansi dari perjanjian protokol pertama dari ATIGA di luar dari hal-hal yang berkaitan dengan apa yang tercantum dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 yaitu mengenai perdagangan barang (kepabeanan dan cukai) internasional. Peran dari Peraturan Menteri Keuangan di sini sebagai bentuk penjabaran dan bentuk realisasi terhadap pengesahan perjanjian internasional protokol pertama ATIGA.

Melihat pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara mengamanahkan ke presiden untuk mengatur lebih lanjut terkait organisasi kementerian negara yang disebutkan dalam Pasal 11 yang berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian diatur dengan Peraturan Presiden”

Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara di dalam Pasal 1 mengenai macam-macam dari kementerian negara termasuk di dalamnya terdapat kementerian keuangan yang tergolong dalam kementerian kelompok dua. Selanjutnya mengenai tugas dari kementerian termuat dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan:

“Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”

Secara spesifik diatur lebih jelas mengenai tugas dari Kementerian Keuangan di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 poin a Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2020, yang berbunyi:

“Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”

Untuk melaksanakan tugas Kementerian Keuangan dalam menyelenggarakan fungsinya yang termuat di dalam Pasal 5 poin a, yakni:

“Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai...”

Berdasarkan hal tersebut, Presiden melalui Peraturan Presiden melimpahkan tugas kepada Menteri yang berwenang dalam urusan

perdagangan internasional pengenaan bea masuk dan cukai. Dalam hal ini, Kementerian Keuanganlah yang memiliki wewenang tersebut.

Melihat pada harmonisasi dalam ranah administratif peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan sudah selaras dan sesuai. Dimulai dari bagian mengenai pelaksanaan untuk melakukan perjanjian internasional dengan negara lain seperti apa yang tercantum pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

Pasal 11 ayat (1) “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.”

Pasal 11 ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.”

Merealisasikan terhadap Undang - Undang Dasar, definisi serta tata cara yang menyangkut mengenai perjanjian internasional diatur dalam UU No. 24 Tahun 2000. Kemudian mengenai pengesahan diatur secara lebih spesifik pada Pasal 9 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2000 terkait pengesahan dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden, maka unsur terkait pengesahan terhadap ratifikasi perjanjian *First Protocol To Amend The ASEAN Trade in Goods Agreement* sudah terpenuhi yakni pengesahan melalui Peraturan Presiden.

Selanjutnya, kewenangan dari Kementerian Keuangan dalam membuat Peraturan Menteri untuk merealisasikan perjanjian tersebut. Diatur dalam dasar negara yakni dimuat pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945 yang menerangkan:

Pasal 17 ayat (1) “Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara.”

Pasal 17 ayat (3) “Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.”

Untuk merealisasikan mengenai Menteri-menteri sebagai pembantu presiden diundangkan ke dalam Undang - Undang No. 39 Tahun 2008 yang mengamanahkan kepada presiden untuk mengatur lebih lanjut terkait organisasi kementerian negara. Maka mekanisme tugas serta fungsi dari kementerian yang menunjang sebagai penolong presiden dalam pemerintahan negara, dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara. Secara lebih lanjut mengenai tugas serta fungsi dari Kementerian Keuangan diatur dalam Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan, di dalam Pasal 5 poin a tugas dari Kementerian Keuangan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, diantaranya sebagai perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kepabeanan dan cukai. Melihat pada perjanjian pertama dari protokol pertama ATIGA yang merupakan perjanjian pada bidang perdagangan internasional yang substansinya menyangkut tarif perdagangan bagian kepabeanan dan cukai, begitu juga dengan protokol pertama ATIGA yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian induknya. Dapat disimpulkan bahwa Peraturan Presiden No. 84 Tahun 2020 sebagai perantara, penyambung atau wahana untuk Peraturan Menteri Keuangan dalam hal ini PMK No. 131/PMK.04/2020 untuk merealisasikan protokol pertama ATIGA.

Merujuk pada pendekatan dalam mengharmonisasikan hukum menurut Kusnu Goesnadi, maka harmonisasi terhadap *First Protocol To Amend The ASEAN Trade in Goods Agreement* dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.04/2020, termasuk dalam harmonisasi hukum yang mengacu terhadap perundang-undangan yang mana merupakan sebagai upaya dalam penyelarasan dan penyerasian tujuan serta pedoman untuk mengacu pada dasar hukum UUD NRI 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mendasari terkait tata pemerintahan yang baik.⁵⁷ Melihat pada keselarasan dan penyerasian antar peraturan perundang-undangan dimulai dari hierarki tertinggi yang menjadi dasar negara yakni Undang-Undang Dasar NRI 1945 dengan perundang-undangan lainnya tidak ada pertentangan yang dapat menyebabkan terjadinya disharmonisasi.

⁵⁷ Kusnu Goesniadhie, 2011, *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Nasa Media, Malang, hlm. 11.